

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN *ONLINE* DI INDONESIA (Analisis Putusan PN  
SAMARINDA Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr)**

**SKRIPSI**

Disusun oleh :

**ARYA ADILAKSA DIPAKUSUMA**  
**2011102432050**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TNDAK PIDANA *ONLINE* DI  
INDONESIA (Analisis Putusan PN SAMARINDA Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Muhamqadiyah Kalimantan Timtur

Disusun oleh:

**Arya Adilaksa Dipakusuma**  
**2011102432050**



**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**  
**JULI 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI**  
**INDONESIA (Analisis Putusan PN SAMARINDA Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr)**  
**SKRIPSI**

**Disetujui untuk diujikan**

Pada tanggal..... 2024



**Dr. M. Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li**  
**NIDN.1131129101**

Mengetahui,  
Koordinator Skripsi



**Bayu Prasetyo, S.H., M.H.**  
**NIDN 1102059401**

## LEMBAR PENGESAHAN

### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DIINDONESIA ( Analisis Putusan PN SAMARINDA Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr )**

### **SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

Arya Adilaksa Dipakusuma

2011102432050


Diseminarkan dan Diujikan Pada

Tanggal 22 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 <u>Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.</u> NIDN. 1126059101	 <u>Dr. M. Nurcholis Alhadi, S.H., M.H. LI</u> NIDN. 1131129101



Mengetahui,  
Kepala Program Studi Hukum

  
Subarok, S.H., M.Si., M.Kn  
NIDN. 1112068301

**PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Saya yang Bertandatangan dibawah ini:

Nama : Arya Adilaksa Dipakusuma  
NIM : 2011102432050  
Program Studi : Sarjana Hukum  
Judul Penelitian : Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia (Analisis Putusan PN SAMARINDA Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr).

Menyatakan bahwa **skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas dasar pernyataan ini, saya herkomitmen untuk menanggung risiko atau konsekuensi jika ditemukan bahwa skripsi saya ini melanggar etika keilmuan. Selain itu, jika ada pihak lain yang mengklaim bahwa karya saya ini tidak asli, saya siap untuk menanggung konsekuensi. D

Samarinda, 22 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Arya Adilaksa Dipakusuma

NIM. 201110243205

## ABSTRAK

Judi *online* adalah permainan yang dimainkan dengan internet sebagai perantara melalui media elektronik. Aturan permainan menentukan berapa banyak taruhan yang harus dibuat oleh pemain. Pada dasarnya, perjudian dilarang menurut Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, dan Pasal 27 Ayat 2 UU ITE. Peneliti menemukan bahwa dalam keputusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 187/pid.b/2024/PN smr perkara tindak pidana perjudian *online* yang berkaitan dengan masalah tersebut, ada ketidaksesuaian dalam penerapan pasal. Akibatnya, peneliti harus menentukan masalah berikut: 1) Bagaimana hukum Indonesia mengatur perjudian *online*? 2) Bagaimana pertimbangan hakim saat menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana perjudian *internet*? Dalam penelitian hukum *doktrinal*, peneliti menggunakan pendekatan perundang-perundangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus. Penelitian dapat ditemukan di alamat URL 187/pid.b/2024/PN smr. Hakim menggunakan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam keputusan tersebut. Pasal ini mengatur tindak pidana perjudian secara *online* yang tidak diatur oleh pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Kata kunci: Ketentuan hukum, pertimbangan hakim, sanksi.

## ABSTRACT

*Online gambling is a game played with the internet as an intermediary through electronic media. The rules of the game determine how much the player must bet. Basically, gambling is prohibited according to Article 303 of the Criminal Code, Article 303 bis of the Criminal Code, and Article 27 Paragraph 2 of the ITE Law. The researcher found that in the decision of the Samarinda District Court Number:*

*187/pid.b/2024/PN smr in the case of online gambling crimes related to the problem, there was a discrepancy in the application of the article. As a result, the researcher must determine the following problems: 1) How does Indonesian law regulate online gambling? 2) How do judges consider when imposing sanctions on perpetrators of internet gambling crimes? In doctrinal legal research, researchers use a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The research can be found at the URL address 187/pid.b/2024/PN smr. The judge used Article*

*303 paragraph (1) ke-1 of the Criminal Code in the decision. This article regulates the crime of online gambling which is not regulated by Article 303 paragraph (1) 1 of the Criminal Code.*

*Keywords: Legal provisions, judicial considerations, sanctions.*

## PRAKATA

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, serta sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas kemampuan penulis untuk menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA *ONLINE* DI INDONESIA (Analisis Putusan PN SAMARINDA Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr).

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan dan motivasi antara lain:

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Asnawi Mubarak. S.H., M.Si., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Bapak Dr. M. Nurcholis Alhadi. S.H., M.H.Li. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dalam bimbingan kepada penulis khususnya dalam Skripsi.
4. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H. selaku Penguji dalam Skripsi ini.
5. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua anggota civitas akademik Fakultas Hukum dan Program Studi S1 Hukum yang telah membantu penulis belajar di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
6. Kepada orang tua saya Ayahanda Iqbal Prawira dan Ibunda Nurlina penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam – dalamnya karena telah mendoakan sehingga penulis bisa sampai dititik ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman penulis Rido, Rifky, Rangga dan Siti Amanah yang selalu mensupport serta memberi semangat Terima kasih teman-teman mahasiswa S1 Hukum angkatan 2020 atas keseruannya menempuh ilmu di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu diterima oleh penulis. Harapan saya agar skripsi penelitian ini bermanfaat bagi semua orang dan para ilmuwan di masa depan.

Samarinda ,22 Juli 2024

Penyusun,

Arya Adilaksa Dipakusuma  
2011102432050



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR GAMBAR.....	IX
DAFTAR TABEL.....	X
DAFTAR LAMPIRAN.....	XI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penulisan.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
BAB III.....	17
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	17
3.1 Bagaimana ketentuan Hukum atas tindak Pidana perjudian <i>online</i> di Indonesia.....	17
3.2 Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak Pidana judi online Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr.....	19
BAB IV.....	25
KESIMPULAN DAN SARAN.....	25
4.1 Kesimpulan.....	25
4.2 Saran.....	26
REFERENSI.....	27
DAFTAR LAMPIRAN.....	28

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar1. 1 Jumlah Pemain Judi *Online* yang Terdeteksi diIndonesia Berdasarkan Kelompok Usia (Juni 2024)..... 1**

**DAFTAR TABEL**

**Tabel 1. 1 Tabel Penelitian.....7**


**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....</b>	<b>28</b>
<b>Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....</b>	<b>29</b>
<b>Lampiran 3 Surat Bimbingan.....</b>	<b>30</b>
<b>Lampiran 4 Hasil Turnitin.....</b>	<b>32</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 itu menyoroti fakta bahwa Indonesia adalah negara hukum dan mengamanatkan bahwa semua struktur masyarakat, bangsa, dan negara didasarkan pada aturan hukum. S.M. Amin dalam bukunya “*An Inquiry into the Realm of Law*” memberi batasan hukum yaitu seperangkat peraturan yang tujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dan memelihara keamanan.<sup>1</sup> Secara terpisah mengenai pengertian hukum yang diungkapkan oleh J.C.T., Bapak Silnorankil dan Bapak Woljono Sastropranoto, dalam bukunya yang berjudul “*Fikih Indonesia*”, menyatakan sebagai berikut: Undang-undang adalah peraturan mengikat yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat dan dikeluarkan oleh penguasa. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum dan peraturan, tindakan termasuk denda akan diambil.<sup>2</sup>



**Gambar1. 1 Jumlah Pemain Judi Online yang Terdeteksi diIndonesia  
Berdasarkan Kelompok Usia (Juni 2024)**

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto merilis penelitian yang menunjukkan bahwa sekitar 4 juta orang Indonesia adalah penjudi *internet* aktif. Pemain di kasino *online* berkisar dari anak kecil hingga orang tua. "Dalam konferensi pers pada hari Rabu, 19/6/2024, Hadi menyatakan bahwa 2%

<sup>1</sup> S.M Amin, S.H., 2007, *Pengantar buku Bertamasya ke alam Hukum*, (Djakarta : Fasco, 1954), hlm. 3

<sup>2</sup> Supraptiningsih, M., & Rahmawati, M. H. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia* “<http://repository.iainmadura.ac.id/id/eprint/378/>” diunduh pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 23.00 wita”

pemain judi *online* berusia di bawah sepuluh tahun, dengan total delapan puluh ribu orang yang telah diidentifikasi." Kemudian, 11% pemain berusia antara 10 hingga 20 tahun (440 ribu), 13% berusia antara 21 hingga 30 tahun (520 ribu), 40% berusia antara 31 hingga 50 tahun (1,64 juta), dan 34% berusia di atas 50 tahun (1,35 juta).<sup>3</sup> Saat ini, keberadaan dan pemanfaatan *Internet* bisa diibaratkan sebagai "pedang bermata dua". *Internet* memiliki potensi untuk memajukan peradaban manusia dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan dan aktivitas ilegal lainnya. Meskipun perkembangan teknologi informasi dan internet mempunyai banyak manfaat, namun juga terdapat kekurangannya. Hal ini mempermudah para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan yang semakin meresahkan masyarakat. Karena dunia maya dipandang sebagai ranah komunikasi berbasis komputer, maka penyalahgunaan yang terjadi di sana disebut sebagai *cybercrime*, atau kejahatan komputer dalam karya sastra lainnya. Dalam hal ini, *cyberspace* dipahami sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia, yang lazimnya dikenal dengan istilah penggunaan internet. Berdasarkan uraian di atas, kejahatan komputer adalah segala tindakan ilegal yang dilakukan dengan maksud untuk merugikan orang lain dengan menggunakan komputer pribadi sebagai alat, metode, atau objek, baik untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak. Sangatlah penting untuk mencapai kesepakatan mengenai arti dari istilah "kejahatan telematika" sebelum membahas lebih jauh mengenai definisinya.

Dalam beberapa publikasi, ada yang berpendapat bahwa kejahatan dunia maya adalah nama lain dari apa yang dikenal sebagai kejahatan telematika (konvergensi). Hal ini didasarkan pada klaim bahwa kejahatan dunia maya didefinisikan sebagai aktivitas apa pun yang menggunakan komputer sebagai media yang difasilitasi oleh sistem telekomunikasi, seperti sistem nirkabel yang menggunakan antena nirkabel khusus atau sistem *dial-up* yang menggunakan saluran telepon. Telematika adalah pertemuan antara komputer dan jaringan telekomunikasi yang

---

<sup>3</sup> Nabilah Muhammad "4 Juta Orang Indonesia Judi Online, dari Anak sampai Orang Tua" "<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/24/4-juta-orang-indonesia-judi-online-dari-anak-sampai-orang-tua>" di unduh 20 Juni 2024 pukul 23.00 wita

disebutkan di atas; jadi, kejahatan dunia maya (*cyber*) adalah kejahatan yang terkait dengan telematika. Perselisihan terminologi di atas tidak perlu sampai "menjebak" kita untuk mendiskusikan istilah yang tepat.

Perilaku menyimpang dianggap "penyakit masyarakat atau penyakit sosial", tindakan kejahatan adalah salah satu pola dasar perilaku menyimpang yang menyimpang dari norma sosial dan hukum dan memiliki potensi untuk mempengaruhi stabilitas sosial. Semua kegiatan yang dianggap tidak diinginkan dan melanggar standar dan norma yang telah ditetapkan dikenal sebagai penyakit sosial, seringkali disebut sebagai penyakit masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut ayat 2 Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, "setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik yang mengandung unsur perjudian dapat terkena sanksi.

Khususnya di kota-kota besar, menggunakan televisi, telepon, mesin faks, ponsel, dan sekarang *internet* adalah hal yang biasa, membuat pengetahuan tentang produk modern penting untuk kehidupan sehari-hari. Sulit untuk menangani perjudian sebagai masalah sosial. Definisi perjudian adalah sebagai berikut: "Pertaruhan yang disengaja adalah tindakan mengambil risiko yang telah diperhitungkan pada barang yang bernilai atau berharga dengan memahami potensi risiko dan ekspektasi yang terkait dengan partisipasi dalam permainan, kompetisi, dan acara yang hasilnya tidak pasti."

Perjudian umumnya dilarang dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Aturan awal diatur pada UU No. 7 Tahun 1974 tentang Peraturan Perjudian telah mengalami perubahan melalui ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 303 KUHP. Menurut Pasal 303KUHP, setiap permainan yang mengandalkan keberuntungan semata untuk mendapatkan keuntungan, termasuk yang dilakukan secara *online* (disebut sebagai perjudian *online*), dianggap sebagai permainan judi.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 237

Pasal ini menjelaskan konsep dasar di balik perjudian.<sup>5</sup> Praktik perjudian online sangat umum di masyarakat, terutama di kafe internet di mana para pengunjung menggunakan "laptop" atau, bagi yang lebih melek teknologi, "smartphone" yang dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang memfasilitasi permainan online. Karena bandar judi buka sepanjang waktu, salah satu keuntungan dari perjudian *online* adalah memungkinkan Anda untuk bermain kapan pun dan di mana pun Anda memilih. Selain itu, permainan ini dapat dimainkan di smartphone selain tersedia di kafe internet dan lokasi lain yang memiliki *wifi*. Kartu kredit, *wesel*, *Western Union*, *Money Gram*, *M-Banking*, dan alat sistem online lainnya juga digunakan untuk pembayaran atau transaksi.

Teknologi, informasi, dan komunikasi juga digunakan oleh para penjudi online untuk berpartisipasi dalam permainan kontemporer. Perjudian online menjadi semakin populer dan menguntungkan karena keberadaan komputer. Fakta bahwa kejahatan dunia maya dilakukan di komputer dengan koneksi *internet* berarti bahwa perjudian online berada di bawah lingkup kejahatan dunia maya. "Onno W. Purbo mendefinisikan perjudian *internet* sebagai berikut: "biasanya dihasilkan dari taruhan pada kegiatan kasino olahraga, seperti perjudian sepak bola *online* atau permainan lainnya melalui *internet*."

Permainan *online*, taruhan, dan transaksi keuangan semuanya termasuk dalam istilah "perjudian *online*".<sup>6</sup> Orang-orang tertarik ke situs-situs perjudian ini untuk mencoba peruntungan mereka dengan harapan menjadi kaya raya. Namun tanpa disadari, perjudian dapat menyebabkan kecanduan dan masalah sosial, mendorong orang untuk terus mencoba dan mengabaikan kewajiban sosial dan pribadi mereka. Ketika seseorang kalah, mereka sering merasa penasaran untuk mencoba lagi, yang dapat menyebabkan hutang dan kemiskinan. Ketika seseorang kalah, mereka sering merasa penasaran untuk mencobanya lagi, yang dapat menyebabkan hutang dan kemiskinan. Dengan cara menghasilkan uang untuk berjudi sekali lagi, bisa menyebabkan peningkatan kriminalitas yang merampas,

---

<sup>5</sup> Sulistyono, H., & Ardjayeng, L. (2018). Tinjauan yuridis tentang perjudian online ditinjau dari undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(2).

<sup>6</sup> Raharjo, A. (2002). *Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Citra Aditya Bakti, hlm. 59



mencuri, dan melakukan kejahatan lain. Oleh karena itu, perjudian merupakan salah satu tindakan yang negatif dan dapat menyebabkan kecemasan masyarakat, baik hanya melalui kerugian per orang maupun melalui akses yang lebih mudah ke bentuk-bentuk lain dari faktor penyebaran daya tarik dadu. Namun, menggunakan situs web atau program yang menyediakan layanan perjudian *online* disebut pembelaan terhadap Pasal 303 KUHP, yang melibatkan perjudian *internet* dan menuntut tindak pidana.

Penegakan hukum pidana terhadap individu yang berjudi atau terlibat dalam aktivitas perjudian sesuai dengan peran hukum sebagai alat pengendalian sosial. Ini termasuk upaya untuk membujuk, mengarahkan, atau bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi peraturan demi menjaga ketertiban sosial. Selain itu, hukum juga memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melanggar ketentuan tersebut.

Aparat penegak hukum memiliki dampak pada masyarakat, terutama tentang bagaimana perjudian ditangani. Siapa pun yang dinyatakan bersalah atau terbukti melakukan kejahatan akan menjalani persidangan. Hakim adalah orang yang memiliki wewenang untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak. Banyak sekali putusan hakim yang menyimpang dari hukum. Ketidaksetaraan hukuman di Indonesia sering dikaitkan dengan independensi hakim. Selain itu, model hukum hukuman yang menetapkan hukuman pidana setinggi mungkin juga berperan. Hakim seharusnya membuat putusan yang bebas dari pengaruh pihak manapun.

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr, yang mengulas kasus judi *online*, merupakan topik yang menarik untuk dianalisis. Dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana judi dan diberikan hukuman penjara dengan waktu tujuh bulan, sesuai dengan Pasal 303 ayat 1 angka 1 KUHP serta ketentuan KUHP yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk membahas dan mengevaluasi hukum yang mengatur perjudian sebagai tindak pidana. Dengan demikian, perlu disusun sebuah tulisan hukum berjudul "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* di Indonesia (Analisis Putusan PN Samarinda Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk menyelidiki batasan-batasan dan memudahkan penulis dalam mencapai maksud dan tujuan yang diinginkan, Sangat penting untuk mengembangkan masalah yang terdefinisi dengan baik dan metode berdasarkan latar belakang yang telah diberikan sebelumnya untuk menyelidiki batasan dan memudahkan penulis dalam mencapai tujuan dan maksud. Berikut ini adalah pendekatan perumusan masalah yang digunakan:

- 1) Bagaimana ketentuan hukum atas tindak pidana perjudian online di Indonesia?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana judi online?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana perjudian online.
- 2) Untuk meneliti pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana perjudian online.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Meningkatkan pemahaman mengenai tindak pidana perjudian online, terutama dari aspek hukum.
- 2) Data sekunder dari perpustakaan memiliki peranan penting dalam memperdalam pemahaman tentang pertimbangan yudisial yang diambil oleh hakim saat merumuskan sanksi bagi individu yang terlibat dalam tindak pidana perjudian daring. Selain itu, penting untuk memberikan perhatian khusus pada hubungan antara norma hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan pelaku yang terlibat dalam aktivitas perjudian online tersebut.

## 1.5 Metode Penelitian

### A. Jenis, Sifat, Waktu, dan Tempat Penelitian

#### Jenis Penelitian

Terry Hutchinson mendeskripsikan hukum *doktrinal* sebagai suatu pendekatan yang bersifat sistematis dalam rangka menjelaskan regulasi hukum dalam kategori tertentu. Hal ini melibatkan analisis mengenai relasi antara korpus peraturan tersebut, serta pemahaman mengenai isu-isu yang berkaitan, dan bahkan dapat memprediksi kemungkinan arah perkembangan hukum di masa depan. Penekanan utama dari penelitian ini terletak pada sistem pertanggungjawaban pidana serta entitas yang dapat dikenai sanksi berkenaan dengan hukuman pidana perjudian, terutama yang melalui internet.

#### Sifat Penelitian

Hukum memiliki sifat preskriptif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa ilmu hukum bukan hanya praktis tetapi juga preskriptif. Sebagai disiplin ilmu yang preskriptif, ilmu hukum memfokuskan pada tujuan pembuatan undang-undang, prinsip keadilan, penerapan hukum, teori-teori hukum, serta berbagai standar hukum. Selain itu, ilmu hukum juga berfungsi sebagai ilmu terapan yang mengembangkan kebijakan, pedoman, dan aturan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan argumen mengenai sistem pertanggungjawaban pidana dan pihak-pihak yang dapat dikenakan sanksi atas tindak pidana perjudian, terutama perjudian online.

Kegiatan	Bulan																Keterangan			
	Jan-Feb 2024				Mar-Apr 2024				Mei . 2024				Juni 2024					Juli 2024		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■	■	■																
Seminar Proposal					■	■	■	■												
Perbaikan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■				
Penelitian																	■			
Penulisan Skripsi																		■		
Bimbingan Skripsi																			■	
Pengajuan Seminar Hasil																				■
Seminar Hasil																				■

Tabel 1. 1 Tabel Penelitian

### 1) Tempat Penelitian

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr, yang mencakup wilayah Kalimantan Timur, digunakan dalam penelitian ini untuk mengambil putusan. Kemudian, keputusan ini digunakan untuk mengakhiri perdebatan tentang masalah yang muncul selama proses penulisan skripsi.

### B. Teknik Pengumpulan Data

Setelah fase itu, pertimbangan ini diimplementasikan untuk mengakhiri diskursus mengenai isu penelitian hukum ini. Penelitian ini menerapkan beragam teknik dalam pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Metode yang diadopsi meliputi pendekatan legislasi, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, serta pendekatan konseptual.

Kajian ini terfokus pada analisis serta perbandingan peraturan hukum yang berkaitan dengan perjudian, dengan penekanan khusus pada perjudian yang berbasis internet, melalui pendekatan legislasi dan perbandingan. Sumber-sumber yang dijadikan rujukan dalam analisis ini termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan regulasi terkait lainnya, seperti UU Nomor 7 Tahun 1974 mengenai penanganan judi serta UU Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan elektronik transaksi. Disamping itu, penelitian ini melibatkan kajian terhadap teori dan pandangan yang berkaitan dengan akuntabilitas pidana dalam lingkungan perjudian online.

### Analisa Data

Tahap berikutnya dalam menyusun laporan hasil penelitian adalah analisis data. Proses ini melibatkan pengorganisasian dan pengelompokan data ke dalam kategori, kelompok, dan deskripsi mendasar. Analisis data bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan mengembangkan hipotesis kerja berdasarkan informasi yang didapat.

Untuk mendapatkan pengertian yang lebih mengenai topik tersebut, fakta-fakta sekunder dari dokumen-dokumen hukum primer diorganisir secara metodis dan kemudian dilakukan analisis yuridis dalam penelitian ini. Metode penelitian

deduktif mengevaluasi teori-teori dengan paradigma *konvensional, positif, eksperimental, atau empiris*. Teknik ini, ketika diterapkan secara kualitatif, menekankan pada pemahaman tentang isu-isu kehidupan sosial dalam kaitannya dengan lingkungan yang rumit, beragam, dan nyata.

Sebaliknya, data teoritis yang diperoleh disusun sesuai dengan sub-bab pembahasan dan kemudian dilakukan analisis kualitatif untuk meningkatkan pemahaman terhadap topik. Dari responden yang terkumpul, data atau informasi deskriptif diperoleh melalui analisis kualitatif, yang kemudian ditelaah dan diinternalisasi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Tindak Pidana

Delictum dipinjam dari bahasa Latin sebagai sumber dari kata *Strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, atau *delict*, alias “tindak pidana”. Namun, “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum” dan “*feit*” berarti “bagian dari kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” dalam bahasa Belanda. Karena itu, bagan yang dapat dihukum adalah terjemahan harfiah “*strafbaar feit*” idiom lain adalah “bagian dari fakta-bukti yang dapat dihukum”; bagan yang dapat dihukum adalah cara seseorang dapat menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*”.<sup>7</sup>

Menurut Amir Ilyas, dapat dikatakan bahwa kata “tindak pidana” adalah kata yang memiliki makna dalam ilmu hukum dan diciptakan dalam tujuan mengasosiasikan berbagai atribut tertentu dengan peristiwa yang terkait dengan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah hukum pidana tindak pidana haruslah tepat dan ilmiah dalam membedakan tindak pidana dari istilah atau kata-kata yang umum dihidup masyarakat yang digunakan dalam hubungannya.<sup>8</sup>

Frasa "tindak pidana" juga menggambarkan perilaku dan perbuatan tubuh seseorang. menyebabkan seseorang bertindak tidak pantas, namun dengan melakukan hal tersebut, ia telah melanggar hukum. Hal ini dikarenakan Pasal 164 KUHP mengatur bahwa jika seseorang tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib ketika mengetahui akan terjadinya suatu tindak pidana, maka ia akan dikenai hukuman. Oleh karena itu, tindakan yang dilarang oleh hukum atau yang dapat menimbulkan bahaya hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Baik Tindakan aktif-didefinisikan sebagai "melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum"-maupun tindakan pasif-didefinisikan sebagai "tidak

---

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (PT. Citra AdyaBakti, Bandung, 1997) hlm. 18”

<sup>8</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*,(Rangkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta., 1997) hlm. 18

melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh hukum"-disebut dengan istilah "perbuatan".

## 2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Sudut pandang undang-undang mencatat bagaimana pasal-pasal legislatif tertentu membahas komponen-komponen tindak pidana. Sudut pandang teoretis, yang menginformasikan bagaimana undang-undang dirumuskan, memeriksa komponen-komponen tindak pidana dari sudut pandang para profesional hukum.

Adami Chazawi menyatakan bahwa definisi-definisi tindak pidana khusus yang tercantum pada KUHP, meliputi sebelas aspek, merupakan asal muasal unsur-unsur tindak pidana antara lain:<sup>9</sup>

- 1) Komponen perilaku
- 2) Elemen pelanggaran hukum
- 3) Aspek kesalahan
- 4) Faktor akibat yang menentukan
- 5) Kondisi yang menyertai
- 6) Persyaratan tambahan untuk dapat diajukan tuntutan pidana
- 7) Kriteria tambahan untuk meningkatkan hukuman
- 8) Ketentuan tambahan untuk dapat dikenakan sanksi pidana
- 9) Sasaran hukum dalam tindak pidana
- 10) Kualifikasi subjek hukum pelaku tindak pidana
- 11) Syarat tambahan untuk pengurangan hukuman

Karakteristik dari tindakan melawan hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: :<sup>10</sup>

### a) Sifat Melawan Hukum

Ini adalah persyaratan hukuman standar yang dinyatakan dalam deskripsi tindakan kriminal. Tindakan kriminal adalah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang melawan hukum, tidak bermoral, dan merupakan bagian dari pelanggaran. Pelanggaran Hukum Tertentu Rumusan tindak pidana dapat memuat istilah "melanggar hukum" secara langsung dalam kasus-kasus tertentu.

<sup>9</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. ( PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. 2002) hlm. 82

<sup>10</sup> I Made Widnyana, , *Asas-Asas Hukum Pidana*, (PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010) hlm.57

Akibatnya, sifat melawan hukum adalah kriteria tertulis untuk penahanan. Salah satu ciri yang tercantum dalam deskripsi rumusan delik adalah adanya sifat melawan hukum yang khusus. Istilah ini juga dikenal sebagai "sifat melawan hukum".

b) Sifat melawan Hukum Formal

Seseorang dapat dinyatakan bersalah jika mereka telah memenuhi setiap kriteria tertulis dalam perumusan delik. Hal ini karena semua persyaratan tertulis telah terpenuhi.

c) Sifat Melawan Hukum Materil

Ketika sesuatu dianggap ilegal secara materil, maka hal tersebut melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang dimaksudkan oleh legislatif untuk dilindungi ketika mereka menciptakan pelanggaran tertentu.

### 2.3 Pertanggungjawaban Pidana

Mertanggungjawaban pidana adalah keadaan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Seperti yang dinyatakannya, individu akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, begitu seseorang melakukan kejahatan, mereka menjadi bertanggung jawab secara pidana.

Tanggung jawab pidana pada dasarnya adalah cara hukum pidana bereaksi ketika suatu tindakan dilakukan dengan melanggar "kesepakatan untuk menolak". Diasumsikan bahwa tanggung jawab pidana ada kecuali jika ada pembelaan yang tidak sah. Dengan kata lain, penjahat tidak memiliki "pembelaan" ketika mereka melakukan tindakan tersebut.<sup>11</sup> Sifat-sifat atau komponen-komponen kesalahan berikut ini dapat dibahas secara luas dalam kaitannya dengan hukum pidana:

- a) Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya;
- b) Terdapat hubungan mental antara pelaku dan perbuatannya, yang mencakup unsur kesengajaan atau kesalahan dalam pengertian yang lebih spesifik;
- c) Tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku atas perbuatannya (tidak ada dasar untuk menghilangkan hukuman).

---

<sup>11</sup> Chairul Huda, Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan: Tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan Pertanggungjawaban pidana, (Jakarta : Prenada Media, 2006) hal. 68



Dalam hal ini, tanggung jawab pembuat mengacu pada kemampuan pembuat untuk bertanggung jawab jika mereka melakukan kesalahan. Oleh karena itu, pembuat dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa pun yang bertentangan dengan definisi kesalahan karena kondisi pikiran atau akal sehat mereka. Kemampuan untuk menerima kesalahan bukan merupakan komponen dari kesalahan, tetapi lebih merupakan persyaratan untuk kesalahan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana bagi subjek hukum manusia mencakup kemampuan bertanggung jawab selain mensyaratkan adanya kesalahan.

Tindakan yang disengaja adalah satu-satunya tindakan yang membawa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*Dolus*). Hukuman menurut undang-undang untuk pelanggaran culpa hanya dapat ditingkatkan jika terdakwa seharusnya mengetahui hasil yang mungkin terjadi atau jika setidaknya ada kelalaian, seperti yang dinyatakan secara langsung dalam undang-undang. Oleh karena itu, konsep ini tidak sepenuhnya mengadopsi filosofi "*Erfolgshafting*", atau "menanggung akibat", dan sebaliknya berkonsentrasi pada premis kesalahan.<sup>12</sup> Tanggung jawab ilegal adalah kelanjutan dari teguran obyektif yang ada dalam tindakan ilegal dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dihukum.

Kegiatan kriminal ada karena adanya legalitas, tetapi pelakunya dikriminalisasi karena kesalahannya.<sup>13</sup> Hal ini menyiratkan bahwa pelaku kejahatan hanya akan menghadapi konsekuensi jika tindakan mereka disengaja. Tanggung jawab pidana adalah masalah yang muncul ketika seseorang dianggap telah melakukan sesuatu yang salah.<sup>14</sup>

Menurut Sudarto, jika seseorang telah melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum, hukuman saja tidak cukup. Meskipun tindakan tersebut melanggar hukum dan memenuhi definisi kejahatan, hal itu belum memenuhi persyaratan untuk dijatuhi hukuman, yaitu pelaku harus terbukti bersalah tanpa keraguan. Individu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, namun,

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994) hal. 130

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 91

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cet. Ketiga*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983) hal. 75

tergantung pada bagaimana tindakan mereka dilihat, orang lain dapat ikut bertanggung jawab.<sup>15</sup>

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa melakukan kesalahan memainkan peran penting dalam proses pemidanaan. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak mungkin dilakukan. Fakta bahwa hukum pidana mengenal premis "tidak ada hukuman tanpa kesalahan" tidaklah mengherankan. Konsep kesalahan ini merupakan dasar dari hampir semua instruksi hukum pidana yang signifikan.<sup>16</sup>

Ketika seseorang melakukan tindakan kriminal, mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka bahkan ketika, di mata masyarakat, mereka dapat memilih untuk melakukan hal lain. Pada saat itu, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka melakukan kejahatan. Dari sudut pandang masyarakat, mereka mungkin harus menahan diri untuk tidak mengulangi tindakan tersebut karena mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas motivasi di baliknya. Pada dasarnya, definisi psikologis dari kesalahan berkaitan dengan kondisi mental tertentu dari pelaku dan korelasi antara kondisi tersebut dan perilaku mereka, yang memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Oleh karena itu, tidak adanya kata "dengan sengaja" atau "kelalaian" dalam rumusan pidana tidak menimbulkan masalah bagi praktik hukum.<sup>17</sup>

Pertanyaan apakah suatu pelanggaran dapat dihukum meskipun tidak ada salah satu dari dua kategori kesalahan tersebut telah menimbulkan masalah dalam praktik hukum. Kesulitan ini muncul dan menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas teori-teori psikologis tentang kesalahan untuk menjelaskan masalah kesalahan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Sudarto, Hukum Pidana I, (Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP), 1988, hal. 85

<sup>16</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) hal. 157

<sup>17</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008) hal. 169

<sup>18</sup> Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaruan, (Malang : UMM Press, 2008) hal. 222

## 2.4 Tinjauan Tindak Pidana Perjudian

Dengan mengacu pada Pasal 303 KUHP saat ini, seseorang dapat memahami definisi kejahatan perjudian.

1) Siapa pun yang terbukti bersalah melakukan hal-hal berikut ini tanpa izin akan dikenai denda maksimal 25 juta rupiah atau hukuman penjara maksimal sepuluh tahun:

- a) Secara sengaja menyediakan atau memfasilitasi kegiatan perjudian dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan, atau dengan sadar berpartisipasi dalam usaha yang berkaitan dengan hal tersebut;
- b) Secara sengaja menawarkan atau membuka peluang bagi masyarakat umum untuk terlibat dalam perjudian, atau dengan sadar berpartisipasi dalam usaha yang berkaitan dengan hal tersebut, tanpa mempertimbangkan ada tidaknya persyaratan atau prosedur tertentu yang harus dipenuhi;
- c) Menjadikan keterlibatan dalam aktivitas perjudian sebagai cara untuk mencari nafkah.

Pelaku dapat kehilangan kemampuan untuk menjalankan profesinya jika ia melakukan kejahatan ketika sedang menjalankan profesinya;

2) Permainan apa pun yang kemungkinan menghasilkan uang terutama bergantung pada keberuntungan murni, dikombinasikan dengan tingkat keterampilan atau tingkat pelatihan pemain, dianggap sebagai permainan judi. Ini mencakup semua taruhan pada hasil balapan dan permainan lain yang tidak diputuskan oleh para pemain itu sendiri, di samping semua taruhan lainnya.

Menurut definisi "permainan judi" yang diberikan, tidak semua permainan dianggap sebagai "hazardspel". Sebaliknya, ayat (3) menjelaskan bahwa permainan di mana kemungkinan kemenangan sebagian besar tergantung pada peluang serta kemungkinan kemenangan akan meningkat karena keterampilan dan kebiasaan pemain termasuk dalam kategori ini. Berdasarkan pasal ini, hal-hal berikut dapat dihukum:

1. Seorang bandar taruhan atau individu yang "sebagai perusahaan" mengelola atau menawarkan perjudian sebagai "mata pencaharian" untuk menghukum orang yang turun tangan dan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini, perjudian tidak harus dilakukan di tempat umum atau dihadiri oleh publik; ruang

atau lingkaran tertutup sudah cukup selama perjudian tersebut tidak disahkan oleh pemerintah;

2. Tidak perlu memiliki "mata pencaharian" untuk secara sengaja mengatur atau menawarkan kesempatan bermain game "untuk umum"; namun, lokasinya harus terbuka untuk umum atau dapat diakses oleh mereka. Hal ini tidak ilegal, bahkan dengan izin dari pemerintah;

3. Keterlibatan dalam undian sebagai "mata pencaharian" Para peserta dalam permainan dapat dihukum berdasarkan Pasal 303, sedangkan orang yang menjalankan permainan peluang dihukum berdasarkan pasal ini.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Bagaimana ketentuan Hukum atas tindak Pidana perjudian *online* di Indonesia**

Perjudian online adalah aktivitas judi yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti laptop, komputer, atau ponsel. Para pemain dapat bertaruh pada berbagai permainan, termasuk slot, blackjack, poker, dan taruhan olahraga dengan mentransfer dana dari rekening bank mereka ke akun perjudian online.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, perjudian online, termasuk poker, dianggap melanggar hukum di Indonesia. Meskipun adanya larangan tersebut, banyak orang di Indonesia masih terlibat dalam perjudian online. Berbagai permainan judi seperti poker, blackjack, roulette, dan slot tersedia di banyak situs web, serta taruhan pada olahraga seperti pacuan kuda atau sepak bola bisa ditemukan di beberapa kasino online.

Untuk berpartisipasi dalam perjudian online, pemain harus mendaftar dan melakukan deposit ke akun mereka. Setelah itu, mereka dapat memilih permainan dan menggunakan dana yang disetor untuk bertaruh. Jika berhasil, kemenangan akan dikreditkan ke akun dan dapat ditarik ke rekening bank. Meski banyak orang Indonesia terlibat dalam perjudian internet, terdapat risiko signifikan terkait, seperti kemungkinan penipuan oleh perusahaan perjudian online yang tidak berlisensi, yang mungkin tidak membayar kemenangan atau menyalahgunakan uang pemain. Undang-undang ITE mengatur tindak pidana dan hukuman yang terkait dengan perjudian online, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (2). Undang-undang mengatur hukuman untuk pelanggaran perjudian online. Dengan revisi UU No. 11 Maret 2008, Ayat 2 Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 memungkinkan hukuman paling lama enam tahun penjara dan/atau denda hingga Rp1 miliar.

Ketentuan pidana dalam UU No. 11 Tahun 2008 mencakup hal-hal berikut:

1. Sanksi bagi pelanggar Pasal 27 ayat (1), (2), (3), atau (4) dapat berupa hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimum Rp1 miliar. Sedangkan pelanggaran Pasal 28 ayat (1) atau (2) dapat dikenakan hukuman penjara hingga dua belas tahun dan/atau denda hingga Rp2 miliar.

2. Pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat (1) dapat mengakibatkan hukuman maksimal enam tahun penjara dan/atau denda hingga Rp600 juta, sementara pelanggaran Pasal 30 ayat (2) dapat dikenakan hukuman tujuh tahun penjara dan/atau denda hingga Rp700 juta. Pelanggaran Pasal 30 ayat (3) dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga delapan tahun dan denda maksimum Rp800 juta.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan tambahan mengenai perjudian online, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19/2014 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Permainan Perjudian melalui Internet dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 36/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Pembayaran Elektronik.

Peraturan Menteri No. 19/2014 mengatur pengawasan terhadap permainan judi online, menetapkan bahwa penyelenggara perjudian online harus memperoleh lisensi pemerintah dan mematuhi standar tertentu, termasuk perlindungan hak konsumen dan pengamanan data.

Sementara itu, Peraturan Menteri No. 36/2014 mengatur standar untuk sistem transaksi pembayaran elektronik terkait perjudian online, termasuk keamanan dan privasi serta hak-hak konsumen yang harus dijunjung oleh penyelenggara sistem transaksi pembayaran.

Kedua peraturan ini berfungsi untuk memberikan hak hukum kepada pemerintah dalam mengawasi dan mengatur perjudian online di Indonesia, serta mengatur kewajiban penyedia perjudian online untuk mematuhi standar pemerintah. Ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan perjudian internet. Meskipun terdapat undang-undang ini, perjudian online tetap dilarang di Indonesia, dan pemerintah terus berupaya untuk mencegahnya.

### **3.2 Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak Pidana judi online Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr.**

#### Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim

Dalam pertimbangan kasus ini, Majelis Hakim memutuskan untuk langsung menerapkan dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Unsur-unsur dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Subjek Hukum:

Menurut hukum, "Barang Siapa" merujuk pada individu atau orang yang diadili karena diduga melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini, identitas Terdakwa, yaitu Untung Rama Prahara alias Untung Bin Dadang Wibisana, telah sesuai dengan data yang tercantum dalam surat dakwaan, yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sah dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

#### 2. Unsur Dengan Sengaja:

Unsur "dengan sengaja" mengharuskan pelaku terbukti melakukan tindakan menawarkan atau memberi kesempatan untuk berjudi sebagai usaha yang bertujuan meraih keuntungan material. Permainan judi diartikan sebagai aktivitas yang bergantung pada faktor kebetulan dan dapat meningkatkan peluangnya dengan keterampilan pemain. Menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dianggap selesai segera setelah pelaku melakukan tindakan yang melanggar ketentuan pidana tersebut, yaitu memberi kesempatan bermain judi.

#### 3. Fakta Kasus:

Dalam kasus ini, Terdakwa menggunakan aplikasi WhatsApp untuk menerima nomor dari pembeli togel dan aplikasi DANA untuk deposit. Meskipun mengetahui bahwa penjualan kupon judi togel adalah ilegal, Terdakwa tetap melakukannya. Oleh karena itu, unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi menurut hukum.

#### 4. Putusan:

Setelah mempertimbangkan semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama tujuh bulan, dengan pengurangan masa penahanan. Barang bukti berupa handphone akan dimusnahkan, uang tunai dirampas oleh negara, dan Terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

Sidang diadakan pada 6 Maret 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang terdiri dari Nyoto Hindaryanto, S.H., Teopilus Patiung, S.H., M.H., dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., dengan Panitera Pengganti Mulyanto, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Penuntut Umum Agus Purwantoro, S.H., M.H., dan Terdakwa.

#### Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana mencakup gagasan bahwa seseorang harus bertanggung jawab secara moral dan hukum atas tindakan yang melanggar hukum. Dalam kasus perjudian online, ini mencakup kesadaran pelaku akan pelanggaran dan konsekuensi dari pelanggaran tersebut.

#### Analisis Putusan PN Samarinda Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr

##### 1. Fakta Kasus:

Terdakwa, Untung Rama Prahara alias Untung Bin Dadang Wibisana, terbukti melakukan perjudian online menggunakan aplikasi KOKI TOTO. Barang bukti yang disita meliputi handphone Samsung dan uang tunai.

##### 2. Pelanggaran Hukum:

Terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHPidana tentang perjudian.

##### 3. Pertimbangan Hakim:

Hakim mempertimbangkan bukti dari penyelidikan polisi, modus operandi Terdakwa, dan keuntungan yang diperoleh dari perjudian online. Pengakuan Terdakwa bahwa ia menjalankan kegiatan sebagai bandar togel online tanpa izin resmi, serta penggunaan aplikasi WhatsApp dan DANA dalam transaksi.



#### 4. Putusan:

Hakim memutuskan bahwa tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Terdakwa dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman penjara selama tujuh bulan, dengan pengurangan masa penahanan. Handphone dimusnahkan, uang tunai dirampas oleh negara, dan biaya perkara sebesar Rp 5.000 dikenakan kepada Terdakwa.

#### Implikasi Hukum dan Sosial

##### 1. Pemberlakuan Hukum:

Menilai bagaimana hukum diterapkan dalam kasus perjudian online dan implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia.

##### 2. Pencegahan dan Penegakan Hukum:

Upaya pencegahan perjudian online dan peran aparat penegak hukum dalam menangani aktivitas ilegal tersebut.

##### 3. Kesadaran Hukum Masyarakat:

Pentingnya kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam perjudian online ilegal.

Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barang siapa menerima kesempatan berjudi yang dipertaruhkan atau terlibat dengan suatu perusahaan perjudian, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak sembilan juta rupiah.” Dalam kasus ini UNTUNG RAMA PRAHARA alias UNTUNG Bin DADANG WIBISANA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut melalui perjudian online aplikasi jaringan KOKI TOTO dan DANA. Hal ini dilihat berdasarkan atas keterangan saksi, barang bukti, pengakuan terdakwa, modus operandi yang didukung oleh bukti permulaan, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan oleh Jaksa penyidik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang perjudian online secara khusus, meliputi “perjudian”

pada Pasal 27 ayat (2), selain itu juga perjudian konvensional yaitu antara lain Pasal 303 dan 303 bis.

Oleh sebab kegiatan judi oleh terdakwa dilakukan melalui online, meniadakan angka-angka membuat ketidakpastian dari majlis hakim. Karena asas *lex specialis derogat legi generali* dalam hukum pidana. ” Apabila suatu perbuatan termasuk dalam ketentuan pidana umum tetapi juga termasuk dalam ketentuan pidana khusus, maka yang berlaku hanya ketentuan pidana khusus itu”. pasal 63 ayat (2)... Hukum persaingan tidak setiap tindak pidana adalah tercakup salah satu pasal kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditempuhnya. ”. Syarat yang dimaksud adalah bahwa tindak pidana (*lex specialis*) harus mencakup semua unsur pokok tindak pidana (*lex generalis*), termasuk satu atau beberapa unsur khusus (*lex specialis*) yang tidak ada dalam unsur (*lex generalis*). Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah contoh undang-undang pidana yang sama. Selain itu, subjek hukum *lex specialis* dan *lex generalis* harus sama. Terdakwa UNTUNG RAMA PRAHARA, juga dikenal sebagai UNTUNG Bin DADANG WIBISANA, adalah subjek hukum dalam kasus yang dianalisis peneliti.

Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP mengatur tentang perjudian konvensional. Sementara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, mempunyai undang-undang yang khusus mengatur perjudian di internet, khususnya Pasal 27 ayat 2. Oleh karena itu, pada saat di mana terdakwa dituduh bermain judi secara online, tetapi terdakwa bermain judi konvensional, majlis hakim harus memberikan keadilan hukum. Karena asas *lex specialis derogat legi generali*. Berdasarkan asas yang terkandung dalam pasal 63 ayat 2 KUHP, menyatakan bahwa: “Apabila suatu perbuatan termasuk dalam ketentuan pidana umum tetapi juga termasuk dalam ketentuan pidana khusus, maka yang berlaku hanya ketentuan pidana khusus itu”. Ketentuan pidana khusus diterapkan jika pelanggaran melawan salah satu atau dua ketentuan pidana tersebut. Syarat adalah perbuatan pidana harus mencakup semua unsur pokok perbuatan pidana (*lex generalis*), ditambah satu atau lebih

unsur khusus (*lex specialis*) yang tidak terdapat dalam unsur (*lex generalis*). *Lex specialis* dan *lex generalis* harus seimbang. Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE ini adalah pidana. Selain itu, *lex specialis* dan *lex generalis* memiliki subjek hukum yang sama. Subyek hukum Ya dari *lex generalis* dan *lex specialis* harus sama. Terdakwa UNTUNG RAMA PRAHARA, yang dikenal juga sebagai UNTUNG Bin DADANG WIBISANA adalah subyek hukum dalam kasus yang dianalisis. Selain itu, persamaan objek kejahatan antara *lex specialis* dan *lex generalis*, yaitu perjudian. Menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Ini disebabkan oleh fakta bahwa objek kepentingan yang dilindungi dalam *lex specialis* dan *lex generalis* semakin sangat sama. Sumber daya yang dilindungi Paham terhadap hukum adalah sebandang dalam hukum yang dilindungi *lex generalis*.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa penegak hukum tidak mempertimbangkan asas *lex specialis* derogat *legi generalis*, yang berarti bahwa ketika penegak hukum menuntut dan memutuskan perkara di pengadilan, aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum umum. Karena perjudian dilakukan melalui internet, undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur tindak pidana yang terkait dengan perjudian online yang dilakukan terdakwa.

Karena alasan tersebut, keputusan hakim dalam kasus 187/Pid.B/2024/PN smr dan dakwaan jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan tindakan terdakwa yang telah dibuktikan mahkamah. Bahwa ini seluruhnya terkait dengan bukti elektronik yang ditunjukkan di sidang karena alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE dan pendapat yang diambil pada bawah sumpah karena sebagian besar dari persaksinya mengindikasikan bahwa terdakwa melakukan perjudian: “terdanasuksinya memperjudikan menikmati berjudi”, “dengan handphone mengakses situs web kokitoto88.com, menentukan jenis permainan, dan melihatnya, dan kemudian mengirimkannya ke meja di warga dan swapraja”. Meskipun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memungkinkan hakim untuk membuat keputusan sendiri, hakim tidak mengikuti prinsip *lex specialis* derogat *legi generalis*, yang jelas melanggar *ius constitutum*, dan mengubah perkara tindak pidana perjudian

online menjadi tindak pidana umum. Dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang ITE, melalui perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat 2 UU ITE, majelis hakim harus mengikuti prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 303 ayat 1 ke-1 hanya mengatur tindak pidana yang dilakukan secara langsung, sementara Pasal 27 ayat 2 UU ITE mengatur kejahatan yang dilakukan secara daring

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Kesimpulan**

Di akhir studi ini, beberapa kesimpulan dapat dibuat berdasarkan diskusi di bab sebelumnya:

Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP adalah aturan umum untuk perjudian. Sementara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menetapkan undang-undang khusus yang mengatur perjudian di online, terutama Pasal 27 ayat 2. Pasal 303 KUHP tidak relevan menjadikan perjudian secara konvensional sebagai tindakan hukum. Dalam hal ini, karena perjudian dilakukan oleh pihak terdakwa melalui teknologi, yaitu menggunakan akses internet untuk berjudi, hari yang sama tidak sesuai. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus membuat jaminan hukum dalam cara menggunakan pasal khusus tersebut dalam kasus ini, yaitu kasus di mana terdakwa dituduh melakukannya meskipun kasus tersebut dilakukan melalui internet. Hukum pidana memiliki asas *lex specialis derogat legi generali*. Oleh karena itu, ketika menggunakan Pasal 27 Ayat 2, yang merupakan *lex specialis* dari Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 KUHP, perlu mempertimbangkan asas ini. Pasal 27 ayat 2 UU ITE mengatur tindak pidana perjudian online. Ini berbeda dari Pasal 303 ayat 1 Ke-1 KUHP, yang mengatur perjudian yang dilakukan dengan cara konvensional. Dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda nomor 187/Pid.B/2024/PN smr, hakim memutuskan bahwa tindak pidana perjudian online yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan pasal 303 ayat 1 Ke-1 KUHP. Bilamana pasal tersebut menyatakan bahwa, perjudian umum atau konvensional tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Pada kasus ini, terdakwa berdasarkan kelakuan yang dilakukannya berjudi dengan teknologi, dengan kata lain menggunakan akses internet untuk berjudi. Namun kelakuan Terdakwa memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam ayat 2 pasal 27 UU ITE.

## 4.2 Saran

Menurut keputusan hakim, unsur-unsur tindak pidana perjudian togel online yang dilakukan terdakwa telah terbukti sesuai dengan Pasal 303 KUHP. Mereka terdiri dari tiga unsur: (i) unsur "barang siapa"; (ii) unsur "dengan sengaja dan tanpa izin", yang memungkinkan atau melibatkan masyarakat umum dalam perjudian dan menawarkan kesempatan; dan (iii) unsur "sebagai mata pencaharian". Dalam membuat keputusan ini, hakim mempertimbangkan beberapa elemen kompensasi, yaitu: (i) perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat; (ii) pengakuan dan kesadaran terdakwa tentang kesalahannya; (iii) penyesalan terdakwa atas perbuatannya; (iv) peran terdakwa sebagai tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal dunia; dan (v) bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Sistem atau teori pembuktian yang digunakan dalam proses pembuktian perkara perjudian yang menggunakan aplikasi Koki Toto adalah pembuktian negatif, yang memerlukan minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal

184 KUHP, serta keyakinan hakim. Kasus yang seharusnya dibahas harus berkaitan dengan undang-undang di luar KUHP, seperti UU ITE. Namun demikian, Pasal 303 KUHP masih digunakan untuk menilai tindak pidana ini. Ini menunjukkan bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* (undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum) belum sepenuhnya diterapkan dalam situasi ini.

Penulis menyarankan para peneliti yang akan datang, terutama mereka yang bekerja dalam bidang hukum pidana, untuk memperhatikan bahwa sistem pertanggungjawaban atas tindak pidana perjudian di Indonesia perlu diperbaiki. Kriminalitas yang berkaitan dengan perjudian, terutama yang berkaitan dengan permainan online, terus meningkat. UU Nomor 7 KUHP yang telah berfungsi selama beberapa dekade mungkin tidak lagi cukup untuk menangani pelanggaran tahun 1974. Perlu ada undang-undang baru yang menangani pelanggaran perjudian dengan lebih baik, yang mencakup tidak hanya pelaku perjudian langsung tetapi juga mereka yang menyediakan kesempatan dan tempat perjudian.

## REFERENSI

### BUKU

- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 237
- Raharjo, A. (2002). *Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Citra Aditya Bakti, hlm. 59
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (PT. Citra AdyaBakti, Bandung, 1997) hlm. 18”
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*,(Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta., 1997) hlm. 18
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. (PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2002) hlm. 8
- I Made Widnyana, , *Asas-Asas Hukum Pidana*, (PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010) hlm.57”
- Chairul Huda, Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan: Tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan Pertanggungjawaban pidana, (Jakarta : Prenada Media, 2006) hal. 68
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994) hal. 130
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 91
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet. Ketiga,(Jakarta : Aksara Baru, 1983) hal. 75
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP), 1988, hal.85
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2015) hal.157
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta : Rineka Cipta, 2008) hal. 169
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam erspektifpembaruan*,(Malang : UMM Press, 2008) hal. 222

### JURNAL

- Sulistyo, H., & Ardjayeng, L. (2018). Tinjauan yuridis tentang perjudian online ditinjau dari undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(2).

### WESITE

- Nabilah Muhammad “4 Juta Orang Indonesia Judi Online, dari Anak sampai Orang Tua” “<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/24/4-juta-orang-indonesia-judi-online-dari-anak-sampai-orang-tua>” di Unduh 20 Juni 2024 pukul 23.00
- Supraptiningsih, M., & Rahmawati, M. H. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia* “<http://repository.iainmadura.ac.id/id/eprint/378/>” diunduh pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 23.00 wita”

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup



**Nama** : Arya Adilaksa  
Dipakusuma

**Tempat, Tanggal  
Lahir** : Balikpapan, 2 September  
2000

**NIM** : 2011102432050

**Jurusan** : Hukum

**Program Studi** : S1 Hukum

#### Riwayat Pendidikan:

**SD** : SDN 025 Long Kali

**SMP** : SMPN 2 Long Kali

**SMA** : SMAN 1 Long Ikis

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang memiliki Program Studi S1 Hukum di bawah naungan jurusan Hukum untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi ini penulis berhasil mengambil judul penelitian yaitu Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia (Analisis Putusan PN SAMARINDA Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr).



## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**UMKKT**  
Fakultas Hukum

Telp. 0541-7485111 Fax.0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: [fakultas.hukum@umkt.ac.id](mailto:fakultas.hukum@umkt.ac.id)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 364/FHU/C.&C/VII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Putusan

Kepada Y.M.  
Ketua Pengadilan Negeri Samarinda  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagaimana di bawah ini:

Nama : Arya Adilaksa Dipakusuma  
NIM : 2011102432050  
No. HP : +62 813-4660-0814  
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN PN SAMARINDA NOMOR 187/PID.B/2024/PN SMR)**

Bermaksud untuk mengajukan permohonan atas salinan Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN SMR tanggal 06 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Samarinda yang Bapak/Tbu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Samarinda, 04 Muharram 1446 H  
10 Juli 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,  
Dekan I Fakultas Hukum






Nur Fauzi Nurulim, S.H., M.H.  
N. 126099101






## Lampiran 3 Surat Bimbingan

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR</b> Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id	
	Kode : <b>UMKT/FM/PIks.38</b>	<b>KARTU KENDALI BIMBINGAN          SKRIPSI</b>

## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Arya Alifalisa D  
 Program Studi : SI Hukum  
 Pembimbing : Dr. M. Hurdalis Alhak. S.H., M.H.Li.  
 Judul Penelitian : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
 PERJUDAM ONLINE DI INDONESIA (Analisis Kebijakan dan Saran  
 Reformasi) (07/PID-B/2024/219)

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1	3 Maret 2024	Arasan penulisan pembahasan tema judul Alokasi	
2	13 Maret 2024	Konsultasi terkait dalam menentukan judul	
3	20 April 2024	menghadap dan menentukan judul serta mulai mengerjakan latar belakang ACC judul	
4	6 April 2024	Pengisian isi proposal	
5	12 April 2024	ACC proposal	

6	1 Mei 2024	Revisi proposal	
7	18 Mei 2024	Perbaikan pembabakan Bablang, rumusan masalah dan metoden	
8	28 Mei 2024	Langit perbaikan dan konsultasi	
9	25 Juni 2024	Konsultasi	
10	17 Juli 2024	Acc despen pengupkadan Berklas Skripsi	

\*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.  
22068301

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

P. R. M. Michalis Alhadi, S.H., M.Hi.  
NIDN. 113 1129101

Lampiran 4 Hasil Turnitin

PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN ONLINE DI  
INDONESIA (Analisis Putusan  
PN SAMARINDA Nomor  
187/Pid.B/2024/PN Smr)  
*by Tendik Fakultas Hukum*

Submission date: 29-jul-2024 02:11PM (UTC+0800)  
Submission ID: 2424209063  
File name: ABSTRAK\_SAMPAL\_SARAN.pdf (1.23M)  
Word count: 6671  
Character count: 42397



29/2024  
/17

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
ONLINE DI INDONESIA (Analisis Putusan PN SAMARINDA  
Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr)

ORIGINALITY REPORT

<b>11</b> %	<b>11</b> %	<b>6</b> %	<b>0</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>bureaucracy.gapenas-publisher.org</b> Internet Source	<b>4</b> %
<b>2</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>3</b>	<b>ejournal.unesa.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>4</b>	<b>namasayazahir.wordpress.com</b> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>5</b>	<b>repo.bunghatta.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>6</b>	<b>repositori.uma.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>7</b>	<b>online-journal.unja.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>8</b>	<b>berbagi-berita-terbaru-internasional.blogspot.com</b> Internet Source	<b>&lt;1</b> %



25/ 2024  
/ /